

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan: Analisis Yuridis-Empiris atas Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2025/PN BAN pada Pengadilan Negeri Bantaeng

¹Sinta, ²Muh. Amin, ³Anas

^{1,2,3}Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Indonesia

Email: 1sintangalang@gmail.com, 2muh.amincentre@gmail.com, 3bbmanaz23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab, penerapan hukum, dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan melalui studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban pada Pengadilan Negeri Bantaeng. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim dan sekretaris Pengadilan Negeri Bantaeng, observasi musyawarah diversi, serta studi dokumen putusan dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pemeriksaan keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak dipengaruhi oleh interaksi faktor keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, ekonomi, teknologi dan media sosial, kondisi psikologis, lemahnya pengawasan sosial, serta kemiskinan. Penerapan hukum dilakukan melalui mekanisme diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, yang menghasilkan kesepakatan damai tanpa dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Tantangan utama meliputi resistensi pihak korban, tuntutan masyarakat terhadap hukuman tegas, serta kompleksitas penentuan batas usia dan ancaman pidana yang dapat didiversi. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, optimalisasi pendampingan, dan edukasi masyarakat mengenai kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana Kekerasan; Diversi; Keadilan Restoratif; Pengadilan Negeri Bantaeng

Abstract

This study aims to analyze the causal factors, legal application, and challenges faced by law enforcement officials in handling children as perpetrators of violent offenses through a case study of Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban at the Bantaeng District Court. This study employs a descriptive qualitative approach with a juridical-empirical design. Data were collected through in-depth interviews with a judge and the registrar of the Bantaeng District Court, observation of the diversion deliberation, and documentary analysis of the court decision and relevant legislation. The data were analyzed descriptively and qualitatively, with validity examined through source and technique triangulation. The findings indicate that the violent offense committed by the child was influenced by the interaction of family, peer-environment, educational, economic, technological and social-media, psychological, weak social-control, and poverty-related factors. The legal response was implemented through diversion under Law Number 11 of 2012 and Government Regulation Number 65 of 2015, resulting in a peaceful settlement without proceeding to the examination of the merits. The main challenges included resistance from the victim's family, public demands for harsher punishment, and the complexity of determining age thresholds and criminal penalties eligible for diversion. This study recommends strengthening law enforcement capacity, optimizing professional assistance, and increasing public education on the best interests of the child.

Keywords: child; violent offense; diversion; restorative justice; Bantaeng

PENDAHULUAN

Anak menempati kedudukan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang wajib memperoleh jaminan atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya (Republik Indonesia, 2012). Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada anak dalam kedudukannya sebagai korban, tetapi juga ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi informasi yang berlangsung cepat pada satu dekade terakhir membawa konsekuensi yang signifikan terhadap pola perilaku anak dan remaja, sehingga keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan mulai dari penganiayaan ringan, perkelahian kelompok, hingga kekerasan yang menimbulkan luka berat menjadi persoalan yang semakin sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan (Ananda, 2025).

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya berbeda secara mendasar dari penanganan pelaku dewasa. Kondisi psikologis yang belum stabil, kematangan emosional yang belum sempurna, serta kapasitas berpikir yang masih dalam tahap perkembangan menjadikan anak memerlukan perlakuan khusus dalam setiap tahapan proses peradilan (Meyrina, 2017). Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi sebagai instrumen pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke luar peradilan (Republik Indonesia, 2012). Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku, sehingga anak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa kehilangan masa depannya (Ernis, 2017).

Kajian mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif telah cukup banyak dilakukan di Indonesia, antara lain menyangkut penerapannya pada tingkat penyidikan kepolisian, pemenuhan hak restitusi bagi korban anak (Mareta, 2018), dan penerapannya terhadap kelompok anak dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas (Komariah & Lewoleba, 2021). Secara umum,

studi-studi tersebut menyimpulkan bahwa diversi berpotensi besar mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan sosial, mulai dari keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, resistensi pihak korban, hingga persepsi masyarakat yang cenderung menuntut pembalasan (Ernis, 2017). Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada satu wilayah hukum tertentu atau pada kategori kasus tertentu, sementara kajian yang secara spesifik menelaah penerapan diversi dan keadilan restoratif berdasarkan putusan konkret pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dikaitkan dengan faktor kriminogenik lokal serta perspektif hukum pidana Islam, masih sangat terbatas.

Di Kabupaten Bantaeng, fenomena kenakalan remaja yang berujung pada tindak pidana kekerasan menjadi persoalan sosial yang cukup memprihatinkan. Perubahan pola kehidupan masyarakat, pengaruh budaya luar yang masuk melalui media digital, serta melemahnya kontrol sosial turut memengaruhi perilaku anak di lingkungan masyarakat setempat. Fenomena ini sejalan dengan temuan kajian kriminologis lain bahwa pengaruh lingkungan sosial yang menyimpang, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan moral menjadi pemicu utama tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak (Ananda, 2025). Beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kabupaten Bantaeng menunjukkan adanya persoalan pembinaan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap anak tanpa mengabaikan hak-haknya sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan.

Kerangka hukum penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia bertumpu pada beberapa instrumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan utama penyelenggaraan peradilan anak, mulai dari tingkat penyidikan hingga pemidanaan, dengan kewajiban mengutamakan diversi bagi perkara dengan

ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Republik Indonesia, 2012). Ketentuan teknis pelaksanaan diversi selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Republik Indonesia, 2015). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk pada saat anak berada dalam proses hukum (Republik Indonesia, 2014). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap digunakan sebagai dasar penentuan jenis tindak pidana yang dilakukan, misalnya ketentuan mengenai penganiayaan maupun tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh orang lain (Republik Indonesia, 1946). Pada tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga negara terikat kewajiban untuk senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak (United Nations General Assembly, 1989).

Persoalan tersebut menimbulkan dilema tersendiri dalam penegakan hukum. Di satu sisi, aparat penegak hukum harus memastikan adanya rasa keadilan bagi korban dan masyarakat; di sisi lain, mereka harus menjaga agar proses hukum tidak menimbulkan dampak traumatis dan stigma yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Penerapan hukum yang terlalu represif berpotensi memperbesar risiko anak menjadi residivis, sedangkan penanganan yang terlalu lunak tanpa pembinaan yang memadai dikhawatirkan tidak memberikan efek pembelajaran yang layak bagi anak (Muhammad, 2023). Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang proporsional, berorientasi pada pembinaan, dan tetap memperhatikan rasa keadilan korban serta masyarakat.

Bertolak dari uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis tiga persoalan pokok, yaitu: pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban; kedua, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan tersebut diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bantaeng; dan ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut. Kebaruan artikel ini terletak pada pepaduan analisis yuridis-empiris berbasis putusan konkret dengan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sehingga diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum pidana anak baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat di Kabupaten Bantaeng dan daerah dengan karakteristik sosial yang serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain yuridis-empiris untuk memahami penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan pada Pengadilan Negeri Bantaeng. Objek kajian difokuskan pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur secara purposive dengan hakim yang menangani perkara serta sekretaris Pengadilan Negeri Bantaeng, dilengkapi observasi terhadap jalannya musyawarah diversi. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi atas putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan konsistensi temuan sebelum dianalisis berdasarkan kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak di Bawah Umur

Berdasarkan keterangan hakim yang menangani Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban, perkara tersebut pada akhirnya tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok karena telah dicapai kesepakatan diversi antara pihak anak pelaku, anak korban, dan keluarga masing-masing. Musyawarah diversi dihadiri oleh hakim, panitera pengganti, jaksa penuntut umum, anak pelaku yang didampingi orang tuanya, pihak keluarga anak korban yang bertindak selaku kuasa karena anak korban tengah menempuh pendidikan di luar daerah, serta pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertugas mendampingi anak berhadapan dengan hukum (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, 4 Mei 2026). Dari keterangan tersebut, teridentifikasi delapan faktor yang saling berkelindan sebagai penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara ini, yaitu faktor keluarga, lingkungan, pendidikan, ekonomi, teknologi dan media sosial, psikologis anak, lemahnya pengawasan sosial, dan kemiskinan (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, 4 Mei 2026).

Pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter serta perilaku anak. Kurangnya perhatian orang tua, relasi keluarga yang tidak harmonis, pola asuh yang otoriter atau sebaliknya terlalu permisif, serta kesibukan orang tua bekerja sehingga pengawasan terhadap anak menjadi longgar, merupakan kondisi yang lazim ditemukan pada anak yang berhadapan dengan hukum (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2026). Kondisi keluarga yang kurang memberikan kehangatan emosional cenderung mendorong anak mencari pengakuan dan kenyamanan di luar rumah,

termasuk melalui pergaulan yang berisiko menjerumuskan anak pada perilaku menyimpang.

Kedua, faktor lingkungan pergaulan. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan perilaku anak, terutama pergaulan dengan kelompok sebaya yang memiliki kecenderungan perilaku menyimpang, budaya perkelahan kelompok, serta paparan terhadap kebiasaan negatif seperti konsumsi minuman keras di lingkungan tempat tinggal (Fujianingsih, Auliya, & Rifangga, 2024). Tekanan untuk diterima dalam kelompok sebaya (peer pressure) kerap menjadi pemicu anak melakukan tindakan kekerasan yang sesungguhnya bukan berasal dari kehendak pribadinya semata.

Ketiga, faktor pendidikan. Rendahnya pendidikan moral dan keagamaan, putus sekolah, serta minimnya pengawasan pihak sekolah terhadap perilaku peserta didik turut berkontribusi terhadap kerentanan anak melakukan tindak pidana. Pendidikan yang tidak hanya berorientasi kognitif tetapi juga menanamkan nilai akhlak dipandang penting dalam membentuk kendali diri anak sejak usia dini (Muhammad, 2023), sejalan dengan tuntunan hadis yang memerintahkan pembiasaan ibadah kepada anak sejak usia tujuh tahun sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kedisiplinan diri (Abu Dawud, t.t.).

Keempat, faktor ekonomi. Tekanan ekonomi keluarga, pengangguran orang tua, serta kesenjangan sosial di lingkungan tempat tinggal dapat menjadi faktor tidak langsung yang mendorong anak terlibat dalam tindakan kekerasan, baik sebagai bentuk pelampiasan tekanan psikologis maupun akibat kurangnya sarana penyaluran energi secara positif (Ananda, 2025). Kemiskinan dalam konteks ini tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan faktor pendidikan dan pengawasan keluarga.

Kelima, faktor teknologi dan media sosial. Paparan konten kekerasan melalui gawai, permainan daring bertema kekerasan, maupun video perkelahan yang beredar di media sosial dapat memengaruhi cara anak

memandang dan merespons konflik sosial. Anak yang terpapar konten tersebut secara berulang berpotensi menormalkan tindakan kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah (Fujianingsih, Auliya, & Rifangga, 2024).

Keenam, faktor psikologis anak. Anak berada pada tahap perkembangan emosional yang belum sepenuhnya matang, sehingga cenderung impulsif, mudah tersinggung, dan memiliki kontrol diri yang masih rendah. Faktor ini sejalan dengan prinsip dasar sistem peradilan pidana anak yang mensyaratkan pertimbangan atas kondisi psikologis anak sebelum penjatuhan sanksi apa pun (Meyrina, 2017).

Ketujuh, faktor lemahnya pengawasan sosial. Minimnya kegiatan positif bagi pemuda, rendahnya pembinaan masyarakat, serta lemahnya kepedulian lingkungan terhadap tumbuh kembang anak turut memperbesar peluang anak terlibat dalam tindak pidana. Kontrol sosial yang efektif idealnya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa secara aktif dalam kegiatan pembinaan generasi muda (Hasil wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantaeng, 3 Mei 2026).

Kedelapan, faktor kemiskinan struktural. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, akses pendidikan, dan pola relasi sosial anak. Dalam konteks perkara di Kabupaten Bantaeng, kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang turut mendorong anak terlibat dalam tindakan kekerasan, sebagaimana disampaikan oleh hakim yang menangani perkara tersebut (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, 4 Mei 2026). Kedelapan faktor tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan oleh anak bukan disebabkan oleh satu variabel tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara kondisi internal anak dan kondisi eksternal di sekitarnya, yang sejalan dengan pandangan bahwa kejahatan anak pada dasarnya merupakan produk sosial dari lingkungan yang membentuknya, bukan semata cerminan kehendak jahat individu anak itu sendiri.

Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Bantaeng

Penerapan hukum pidana terhadap anak dalam Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban di Pengadilan Negeri Bantaeng menempuh jalur diversi sehingga perkara tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok di persidangan. Sesuai keterangan hakim, proses hukum berjalan mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pelimpahan ke pengadilan, namun sebelum pemeriksaan pokok dimulai, Pengadilan Negeri Bantaeng terlebih dahulu menyelenggarakan musyawarah diversi sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Republik Indonesia, 2012). Musyawarah tersebut mempertemukan anak pelaku beserta orang tuanya, pihak keluarga anak korban, jaksa penuntut umum, panitera pengganti, pekerja sosial, dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas untuk mencari penyelesaian yang mengedepankan pemulihan hubungan ketimbang pembalasan (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, 4 Mei 2026).

Penentuan kelayakan seorang anak untuk menjalani proses peradilan turut memperhatikan batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun (Republik Indonesia, 2012). Anak yang melakukan perbuatan yang diduga tindak pidana sebelum berusia 12 tahun tidak dapat diproses secara pidana dan dikembalikan kepada orang tua atau wali untuk dibina, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 (Republik Indonesia, 2015). Adapun penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun ke atas, dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana dan ancaman pidananya, serta dapat berupa penahanan rumah, penahanan negara, maupun penempatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara.

Kewajiban pengupayaan diversifikasi berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Republik Indonesia, 2012). Ketentuan ini selanjutnya diperluas maknanya melalui kebijakan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa diversifikasi tetap dapat diupayakan sepanjang ancaman pidana yang didakwakan berada di bawah ambang batas tersebut, meskipun ketentuan pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman yang lebih tinggi (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, 4 Mei 2026). Dalam perkara ini, karena tindak pidana yang didakwakan berada dalam kategori yang dapat didiversifikasi, hakim beserta para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai. Anak pelaku menyatakan penyesalan dan permohonan maaf secara langsung kepada pihak korban, sementara pihak korban menyatakan kesediaannya untuk memaafkan, sehingga perkara dinyatakan selesai melalui kesepakatan diversifikasi tanpa berlanjut ke persidangan pokok (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, 4 Mei 2026).

Pola penyelesaian tersebut sejalan dengan hakikat keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan penjatuhan hukuman semata (Meyrina, 2017). Keberhasilan diversifikasi pada perkara ini turut ditopang oleh keterlibatan aktif pekerja sosial yang mendampingi anak korban dan pembimbing kemasyarakatan Bapas yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik di dalam maupun di luar proses peradilan (Republik Indonesia, 2015). Fungsi kelembagaan yang terintegrasi antara pengadilan, kejaksaan, pekerja sosial, dan Bapas ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap anak di Kabupaten Bantaeng, sekurang-kurangnya pada perkara yang diteliti, telah menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan putusan.

Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Meskipun proses diversi pada Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban berjalan dengan hasil yang baik, hakim yang menangani perkara ini mengemukakan bahwa penanganan perkara anak pada umumnya dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural maupun sosial (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, 4 Mei 2026). Tantangan pertama adalah tuntutan kompetensi khusus bagi hakim yang menangani perkara anak. Selain menguasai hukum acara pidana anak secara teknis, hakim dituntut memiliki kepekaan dan empati terhadap kondisi psikologis anak, baik anak pelaku maupun anak korban, sebagaimana diamanatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Republik Indonesia, 2012). Ruang sidang anak dan tata cara pemeriksaan pun dirancang berbeda dari persidangan orang dewasa, misalnya dengan meniadakan atribut kebesaran persidangan yang berpotensi mengintimidasi anak, agar anak dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.

Tantangan kedua adalah resistensi dari pihak korban atau keluarganya terhadap upaya perdamaian. Tidak jarang korban maupun keluarganya menolak proses diversi karena menghendaki proses hukum formal berlanjut hingga ke persidangan, terlebih apabila dampak kekerasan yang dialami korban tergolong berat (Komariah & Lewoleba, 2021). Tantangan ketiga adalah tekanan dari opini publik yang cenderung menuntut hukuman tegas terhadap pelaku kekerasan sebagai bentuk efek jera, tanpa selalu mempertimbangkan kondisi psikologis dan masa depan anak pelaku yang masih dalam tahap perkembangan (Muhammad, 2023). Kondisi ini kerap menempatkan aparat penegak hukum pada posisi dilematis antara memenuhi ekspektasi masyarakat dan menjalankan amanat undang-undang untuk mengutamakan pembinaan anak.

Tantangan keempat adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi aparat yang khusus menangani perkara anak, termasuk keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan khusus dan lembaga rehabilitasi anak di tingkat kabupaten (Mareta, 2018). Tantangan kelima berkaitan dengan kompleksitas teknis penentuan batas usia dan ambang ancaman pidana yang dapat didiversi, yang memerlukan ketelitian aparat penegak hukum agar tidak keliru dalam menentukan mekanisme penyelesaian yang tepat bagi setiap perkara anak, mengingat konsekuensi hukum yang berbeda antara anak berusia di bawah 12 tahun, 12 hingga di bawah 14 tahun, dan 14 hingga di bawah 18 tahun (Republik Indonesia, 2015).

Diskusi: Kesesuaian Penerapan Diversi dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Temuan penelitian ini memperkuat sekaligus melengkapi sejumlah kajian terdahulu mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Meyrina berpandangan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesediaan seluruh pihak untuk mengutamakan pemulihan hubungan ketimbang pembalasan, sebuah kondisi yang secara nyata terwujud dalam Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban melalui tercapainya kesepakatan damai antara anak pelaku dan anak korban (Meyrina, 2017). Sejalan dengan itu, Ernis menekankan bahwa keberhasilan diversi juga ditentukan oleh peran fasilitatif aparat penegak hukum dalam menjembatani kepentingan pelaku dan korban, bukan sekadar mempertemukan kedua pihak secara formal (Ernis, 2017); peran tersebut tampak dilaksanakan secara aktif oleh hakim, pekerja sosial, dan pembimbing kemasyarakatan pada perkara yang diteliti.

Berbeda dengan temuan Komariah dan Lewoleba yang mengidentifikasi bahwa proses diversi terhadap anak dengan kebutuhan khusus kerap terhambat oleh minimnya pemahaman aparat mengenai kondisi disabilitas anak (Komariah & Lewoleba, 2021), perkara yang diteliti dalam artikel ini tidak melibatkan kondisi disabilitas, sehingga proses diversi dapat

berjalan relatif lancar begitu kedua belah pihak menunjukkan itikad baik untuk berdamai. Sementara itu, penelitian Mareta menyoroti bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban anak masih menjadi titik lemah dalam praktik diversi di berbagai daerah karena pengaturan yang tidak konsisten mengenai kedudukan restitusi sebagai bagian dari kesepakatan diversi (Mareta, 2018); aspek ini relevan menjadi catatan bagi Pengadilan Negeri Bantaeng agar kesepakatan diversi ke depan turut memuat klausul pemulihan hak korban secara lebih eksplisit, tidak semata permohonan maaf dan pernyataan damai.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, pendekatan diversi dan keadilan restoratif memiliki keselarasan mendasar dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya tujuan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yang menempatkan pemeliharaan hidup dan keselamatan manusia sebagai salah satu tujuan primer syariat (Toriquddin, 2014). Prinsip ini bertumpu antara lain pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang menegaskan kemuliaan setiap jiwa manusia, sehingga memelihara satu kehidupan dipandang setara dengan memelihara kehidupan seluruh manusia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Nilai perlindungan jiwa tersebut selaras dengan semangat diversi yang berupaya memulihkan hubungan sosial dan mencegah anak terjerumus lebih jauh ke dalam sistem pidana yang represif.

Kajian Juwita dan Herdiansyah menegaskan bahwa perlindungan anak dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* tidak terbatas pada pemeliharaan jiwa semata, tetapi juga mencakup pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang keduanya menuntut agar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diarahkan pada pembinaan dan pemulihan, bukan pada stigmatisasi yang justru dapat merusak masa depan anak (Juwita & Herdiansyah, 2022). Pendekatan ini juga sejalan dengan tuntunan pendidikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan pembinaan anak secara bertahap sesuai usia dan kesiapan psikologisnya, bukan melalui hukuman

yang bersifat menghukum semata (Abu Dawud, t.t.). Dengan demikian, penerapan diversi pada Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban dapat dinilai selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah karena mengutamakan pemulihan hubungan, pengampunan, dan pembinaan anak, ketimbang pembalasan yang justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi anak pelaku maupun anak korban.

Sebagai catatan kritis, keselarasan antara praktik diversi dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah tersebut tetap perlu diimbangi dengan penguatan mekanisme pemenuhan hak korban, sebagaimana disoroti dalam kajian Mareta di atas, agar keadilan restoratif yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pemulihan bagi anak pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang memadai bagi anak korban, sejalan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang menjadi asas umum dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia.

Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa implikasi yang relevan bagi penguatan penerapan hukum pidana terhadap anak di Kabupaten Bantaeng. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan penyidik yang menangani perkara anak, khususnya menyangkut pemahaman batas usia, ambang ancaman pidana yang dapat didiversi, serta pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak (Republik Indonesia, 2015). Kedua, perlu penguatan peran pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan sejak tahap awal penanganan perkara agar proses pendampingan anak korban maupun anak pelaku berjalan optimal. Ketiga, kesepakatan diversi ke depan hendaknya turut memuat klausul pemulihan hak korban secara lebih eksplisit, tidak semata pernyataan maaf dan damai, sejalan dengan prinsip keseimbangan antara pembinaan pelaku dan pemulihan korban. Keempat, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mekanisme diversi, agar tuntutan masyarakat atas

penyelesaian perkara anak tidak semata berorientasi pada pembalasan, melainkan turut mempertimbangkan aspek pembinaan dan masa depan anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban di Kabupaten Bantaeng merupakan hasil interaksi dari delapan faktor yang saling berkelindan, yaitu faktor keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, ekonomi, teknologi dan media sosial, kondisi psikologis anak, lemahnya pengawasan sosial, serta kemiskinan struktural. Kondisi ini menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan oleh anak bukan semata cerminan kehendak jahat individu, melainkan produk dari kondisi sosial yang membentuknya. Penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku dalam perkara ini diselesaikan melalui mekanisme diversi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, yang melibatkan hakim, jaksa, pekerja sosial, dan pembimbing kemasyarakatan secara terintegrasi. Proses tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai antara anak pelaku dan anak korban tanpa berlanjut ke persidangan pokok, dan secara substantif selaras dengan prinsip keadilan restoratif maupun prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dalam *maqāṣid al-syarīʿah*.

Adapun tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan meliputi tuntutan kompetensi dan empati khusus bagi hakim, resistensi pihak korban terhadap perdamaian, tekanan opini publik yang menuntut hukuman tegas, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung, serta kompleksitas teknis penentuan batas usia dan ambang ancaman pidana yang dapat didiversi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi peran pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan, penguatan klausul pemulihan hak korban dalam kesepakatan diversi, serta

edukasi hukum berkelanjutan kepada masyarakat mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi secara kuantitatif tingkat efektivitas diversi terhadap penurunan angka residivisme anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng dan daerah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, D. F. (2025). Analisis kriminologi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan kematian berdasarkan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). Keluarga sebagai penyebab anak menjadi nakal. <https://www.ditjenpas.go.id/keluarga-sebagai-penyebab-anak-menjadi-nakal>
- Ernis, Y. (2017). Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 170-184.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-258.
- Fujianingsih, H., Auliya, I., & Rifangga, I. D. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan remaja dalam tindakan kekerasan. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Universitas Pamulang*.
- Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang menangani Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ban. Wawancara. Bantaeng, 4 Mei 2026.
- Harahap, S. P., Ablisar, M., Marlina, & Suhaidi. (2012). Sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Universitas Sumatera Utara.
- Hasan, L. A., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital dan gaya hidup Muslim kontemporer. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 53-64.
- Juwita, R., & Herdiansyah, D. (2022). Perlindungan anak dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Syariah*, 6(1), 1-16.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Komariah, S., & Lewoleba, K. K. (2021). Penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 586-603. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>
- Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183-190.
- Limnata, R. B., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Kompetensi kepribadian dan bahasa santun guru pendidikan agama Islam. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(3), 147-159.
- Mareta, J. (2018). Penerapan restorative justice melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 309-319.
- Meyrina, S. A. (2017). Restorative justice dalam peradilan anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 92-107. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>

- Muhammad, A. R. (2023). Strategi edukasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak terhadap pencegahan kekerasan anak di Indonesia [Kajian kebijakan].
- Munif, F. (2024). Penerapan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk) [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 194.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Saputra, J., Hilalludin, H., & Gibran, I. R. (2024). Peran kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(4), 163-172.
- Sekretaris Pengadilan Negeri Bantaeng. Wawancara. Bantaeng, 3 Mei 2026.
- Sunan Abu Dawud. Kitab al-Shalah.
- Toriquddin, M. (2014). Teori maqashid syari'ah perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), 33-46. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- United Nations General Assembly. (1989). Convention on the Rights of the Child (UN Doc. A/RES/44/25).
- Zulkarnain, M. F., Hilalludin, H., & Suny, F. S. A. (2024). Relevansi pengampunan korupsi dalam perspektif islam dengan hukum yang berlaku. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 139-147.